PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**SEKRETARIAT DAERAH**
Jl. Kabupaten No 1 Purwokerto 53116
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 636006,
Laman www.banyumaskab.go.id

**PENGUMUMAN**
**NOMOR: 800.1.2.2/2/VIII/2024**

**TENTANG**
**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)**
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**
**FORMASI TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, diberitahukan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. DASAR :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
8. Surat Edaran Kemenkes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2024.

**B. JENIS KEBUTUHAN CPNS**

Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdiri dari:

1. Kebutuhan Umum;
2. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## C. RINCIAN KEBUTUHAN CPNS JABATAN FUNGSIONAL

Alokasi kebutuhan CPNS Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak **77 (tujuh puluh tujuh)** dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kelompok Jabatan | Alokasi kebutuhan |
|---|---|---|
| 1. | Tenaga Kesehatan | 16 |
| 2. | Tenaga Teknis | 61 |
| | **Jumlah Total Kebutuhan** | **77** |

Rincian alokasi kebutuhan sebagaimana terlampir dalam ***Lampiran I dan Lampiran II***.

## D. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia dengan usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar CPNS jabatan **Non Dokter Spesialis**, kecuali bagi pelamar jabatan **Dokter Spesialis** usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar PNS;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;
11. Bersedia di tempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Banyumas;
12. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus bersedia tidak mengajukan pindah Instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, apabila yang bersangkutan tetap mengajukan pindah yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## E. PERSYARATAN KHUSUS PESERTA SELEKSI CPNS TAHUN 2024

1. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;
2. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki Ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **minimal 2.75 (Skala 4.00)** untuk semua formasi. Ketentuan lainnya adalah sebagai berikut:
   a. untuk pendidikan S-1 yang merupakan lanjutan diploma, IPK yang digunakan adalah sebagaimana tertera pada transkip nilai S-1;
   b. untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Profesi/Spesialis, IPK yang digunakan adalah IPK yang tertera pada transkip nilai Profesi/Spesialis;
4. Bagi PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK dan Pyb;
5. Bagi pelamar tenaga kesehatan pada jabatan yang mensyaratkan STR wajib memiliki STR **(bukan STR *Internship)*** yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 dan Surat Edaran Kemenkes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2024 ;

## F. PERSYARATAN BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS

1. Penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi :
   a. Kebutuhan umum;
   b. Kebutuhan khusus.
2. Penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki Ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
   b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
3. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas yang melamar baik pada formasi **kebutuhan khusus penyandang disabilitas** maupun **formasi umum WAJIB** melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
4. Bagi pelamar penyandang disabilitas (baik yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas maupun formasi umum) tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitisannya, serta video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, dan dikemudian hari **terbukti** bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas, panitia dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas **tidak memenuhi syarat** dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## G. PERSYARATAN DAN KETENTUAN TAMBAHAN LAINNYA

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Jenis Pengadaan (PNS/PPPK), pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran. Jika terbukti melanggar ketentuan tersebut dan/atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda maka dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran, data input pendaftaran peserta, serta berkas administrasi yang ditentukan;
3. Dalam hal calon PNS yang akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPPK sebelum penetapan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP dari kepala BKN;
4. Pelamar wajib mencermati pengumuman dan menyimak FAQ (Frequently Ask Question) SSCASN pada link ***https://sscasn.bkn.go.id/faq*** serta Media sosial Instagram @bkpsdmbanyumas.
5. Ketentuan penggunaan **e-meterai** terintegrasi:
   a. Peserta seleksi CPNS **wajib** menggunakan e-meterai (meterai elektronik) pada dokumen yang mensyaratkan pengenaan meterai, yang belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap dokumen yang dipersyaratkan untuk dilengkapi meterai;
   b. Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya;
   c. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS).**
   d. **Pembelian e-meterai terintegrasi dengan SSCASN. Peserta juga dapat membeli pada portal resmi seperti:**
      1) https://www.pajakku.com/
      2) https://mitracomm.e-meterai.co.id
      3) https://www.peruri.co.id/
   e. Tata cara penggunaan e-meterai dapat dilihat pada *link* *https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets&t=7s*

## H. TAHAPAN SELEKSI DAN PENENTUAN KELULUSAN CPNS

Tahapan seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan dengan sistem gugur meliputi:

**1. Seleksi Administrasi**

a. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen peserta yang diunggah pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Verifikasi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen peserta;
c. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen peserta dan Video kegiatan sehari-hari;
d. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id atau https://bkpsdm.banyumaskab.go.id;
e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
f. Peserta yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.

**2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)**

a. SKD dilakukan dengan menggunakan CAT BKN;
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 meliputi:
   1) Tes wawasan kebangsaan (TWK);
   2) Tes intelegensia umum (TIU);
   3) Tes karakteristik pribadi (TKP).
c. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, kecuali bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas SKD dilaksanakan dlaam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
d. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal dengan rincian:
   1) TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
   2) TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal;
   3) TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
e. Pembobotan nilai untuk materi soal SKD yaitu:
   1) Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
   2) Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
f. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh) dengan rincian 150 (seratus lima puluh) untuk TWK, 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU, dan 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP;
g. Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, dengan ketentuan: 65 (enam puluh lima) untuk TWK; 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP;
h. Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:
   1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam);
   2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh);

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

i. Pelamar yang mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 dapat **menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi CPNS tahun anggaran 2023**;
j. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
    2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
    3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
    4) Dapat melamar pada Instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
    5) Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
    6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
k. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
l. Jika pelamar mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024;
m. Prinsip kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas;
    1) Hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas;
    2) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;
    3) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud angka 2) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, maka pelamar diikutkan SKB.

**3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**

a. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti SKB dengan menggunakan CAT BKN;
b. Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi Pembina jabatan fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN;
c. Materi SKB untuk jabatan pelaksana disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## I. PENENTUAN KELULUSAN CPNS

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi akhir jika berperingkat terbaik berdasarkan pada hasil integrasi nilai SKD dan SKB;
2. Pengolahan hasil integrasi dilakukan oleh panitia seleksi nasional dengan bobot SKD sebesar 40% (empat puluh persen) dan SKB sebesar 60% (enam puluh persen);
3. Apabila terdapat pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi SKD dan SKB, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
   a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
   b. jika nilai sebagaimana dimaksud pada **huruf a** sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;
   c. jika nilai sebagaimana dimaksud pada **huruf b** masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/profesi;
   d. jika nilai sebagaimana **huruf c** masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
4. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada **angka 3**, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) bagi Jabatan pada kebutuhan umum yang belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
   2) bagi Jabatan pada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus dan berperingkat terbaik.
5. Dalam hal Instansi Pemerintah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada **angka 4** masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada **angka 5** dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

## J. KETENTUAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* pada portal SSCASN dengan alamat https://sscasn.bkn.go.id;
2. Peserta diwajibkan untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran pada pengumuman ini dan pada buku petunjuk pendaftaran SSCASN 2024;
3. Peserta wajib memiliki e-KTP. Bagi pelamar yang telah melakukan perekaman e-KTP namun belum menerima fisik e-KTP wajib mengunggah Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat peserta melaksanakan perekaman e-KTP;
4. Pendaftaran di portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk ***akun calon peserta seleksi*** dan ***pendaftaran kebutuhan*** jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan peserta yang sudah ditentukan;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

5. Peserta membuat akun pada https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:
   a. Masukkan data-data berikut: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Nama Lengkap, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir.
   b. Apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silahkan ikuti instruksi pada pesan galat, lapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat/penerbit NIK dan ***BUKAN*** menghubungi BKPSDM Kabupaten Banyumas
   c. Isi dan lengkapi data sesuai yang tertera pada halaman pendaftaran;
   d. Unggah *scan* KTP dan swafoto tampak muka dengan jelas;
   e. Periksa kembali inputan data, unggahan KTP dan swafoto;
   f. Klik proses pendaftaran akun
   g. Cetak kartu informasi akun dan lanjutkan proses berikutnya yaitu *login* pendaftaran.
6. Peserta *login* menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan di portal SSCASN untuk melakukan tahapan pendaftaran selanjutnya;
7. Peserta melengkapi data diri;
8. Pada isian Jenis Disabilitas, Peserta yang bukan disabilitas memilih Non Disabilitas sedangkan Peserta penyandang disabilitas memilih jenis disabilitas sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Disabilitas. Kesalahan memilih jenis disabilitas dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
9. Peserta memilih instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas dilanjutkan dengan memilih jenis kebutuhan/formasi dan jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, unit kerja penempatan, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
10. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan peserta dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
11. Dokumen persyaratan pendaftaran adalah dokumen yang melalui proses pindai/*scan* bukan difoto yang diunggah pada *field*/lokasi unggah yang sesuai antara lain:
    a. Scan dokumen Surat lamaran ditulis tangan di atas kertas HVS atau folio bergaris dengan tinta hitam, ditujukan kepada Bupati Banyumas, dibubuhkan e-meterai Rp. 10.000,00 dan ditandatangani peserta (format terlampir);
    b. File Pas foto (***bukan foto dicetak kemudian discan***) berlatar belakang merah dengan menggunakan pakaian formal;
    c. Scan dokumen Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang masih berlaku atau Surat Keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
    d. Scan dokumen Ijazah pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar:
       1) Bagi pelamar pada jabatan yang mensyaratkan Profesi, Peserta mengunggah Ijazah D-IV/S-1 dan Profesi;
       2) Peserta yang melamar pada jabatan dokter spesialis mengunggah Ijazah S-1, Profesi Dokter dan Ijazah dokter spesialis;
       3) Apabila S-1/D-IV merupakan lanjutan dari Diploma/S-1 Penyetaraan, Peserta mengunggah Ijazah S-1/D-IV disertai Ijazah sebelumnya;
       4) Dokumen Ijazah yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu *file*.

       Peserta dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraaan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

e. Scan dokumen Transkrip Nilai Akademik/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/ Nilai Rata-Rata Ijazah:
   1) Bagi pelamar pada jabatan yang mensyaratkan Profesi, Peserta mengunggah transkrip D-IV/S-1 dan Profesi;
   2) Pelamar pada jabatan dokter spesialis mengunggah transkrip S-1, transkrip profesi Dokter dan transkrip dokter spesialis;
   3) Apabila S-1/D-IV merupakan lanjutan dari Diploma/S-1 penyetaraan peserta, mengunggah transkrip nilai S-1/D-IV disertai transkrip nilai sebelumnya;
   4) Dokumen transkrip yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu *file*.

   Peserta dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;
f. Cetakan tangkapan layar (*screen capture)*/unduhan dan/atau salinan (fotokopi) surat/sertifikat Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada Ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya. Dokumen **dijadikan satu file dengan scan Ijazah**;
g. Scan dokumen Surat pernyataan komitmen peserta dan keaslian data yang diketik komputer, **dibubuhi e-meterai** Rp. 10.000,00 dan ditandatangani dengan pena hitam; (Format surat pernyataan terlampir)
h. Bagi pelamar formasi CPNS Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR wajib menyertakan scan STR yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan (**STR dalam proses dan STR *Internship* tidak diperbolehkan**);
i. Dokumen wajib dan persyaratan video bagi pelamar penyandang disabilitas.
   1) Asli surat keterangan yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan masih dapat melakukan tugas kedinasan sesuai dengan formasi yang dilamar yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah/Puskesmas;
   2) Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari peserta dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
      Video diunggah di tautan ***link: https://bit.ly/FormUploadFormasiDisabilitas*** tersebut diinput pada saat pendaftaran.

12. Pelamar wajib memperhatikan dan menyesuaikan jenis dan ukuran *file* masing-masing dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan pada portal SSCASN;
13. Bagi pelamar yang mengunggah dokumen tapi tidak terbaca pada portal SSCASN BKN, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
14. Setelah proses unggah dokumen selesai, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran CASN Tahun 2024;
15. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka peserta dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
16. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah;
17. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN dapat dilihat atau diunduh dilaman https://sscasn.bkn.go.id/alur atau https://bkpsdm.banyumaskab.go.id. serta dapat memantau media sosial bkpsdm Kabupaten Banyumas (Instagram : @bkpsdmbanyumas);

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

18. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada **nomor 11** diunggah dalam format dan ukuran sesuai dengan yang ditentukan pada aplikasi pendaftaran SSCASN sebagai berikut:

| No. | Dokumen | Format File | Ukuran File | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scan dokumen Surat Lamaran | 1 file pdf | Maksimal 750kb | Ditulis tangan + **e-meterai Rp. 10.000,00** |
| 2 | File Pas foto berlatar belakang merah | 1 file jpeg/jpg | Maksimal 500kb | Latar belakang merah |
| 3 | Scan dokumen KTP atau Surat Keterangan perekaman e-KTP | 1 file jpeg/jpg | Maksimal 500kb | e-KTP/Surat Keterangan Perekaman e-KTP |
| 4 | Scan dokumen Ijazah + bukti akreditasi | 1 file pdf | Maksimal 1000kb | - Bagi pelamar pada jabatan yang mensyaratkan Profesi, Pelamar mengunggah Ijazah D-IV/S-1 dan Profesi<br>- Pelamar pada jabatan dokter spesialis mengunggah Ijazah S-1, Ijazah Profesi Dokter dan Ijazah dokter spesialis;<br>- Apabila S-1/D-IV merupakan lanjutan dari Diploma/S-1 Penyetaraan, Pelamar mengunggah Ijazah S-1/D-IV disertai Ijazah sebelumnya;<br>- Dokumen Ijazah yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu *file*.<br>- Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraaan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek.<br>- Bukti akreditasi **Wajib** dilampirkan apabila akreditasi tidak tertera di Ijazah.<br>- Akreditasi sesuai dengan tahun kelulusan |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No. | Dokumen | Format File | Ukuran File | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Scan dokumen Transkrip Nilai | 1 file pdf | Maksimal 1000kb | - Bagi pelamar pada jabatan yang mensyaratkan Profesi, Pelamar mengunggah transkrip D-IV/S-1 dan Profesi;<br>- Pelamar pada jabatan dokter spesialis mengunggah transkip S-1, transkrip profesi dokter dan transkrip dokter spesialis;<br>- Apabila S-1/D-IV merupakan lanjutan dari Diploma/S-1 penyetaraan, pelamar mengunggah transkrip nilai S-1/D-IV disertai transkrip nilai sebelumnya.<br>- Dokumen transkrip yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu *file*.<br>- Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek. |
| 6 | Scan dokumen Surat Pernyataan Komitmen Peserta dan Keaslian Data. | 1 file pdf | Maksimal 1000kb | Diketik komputer, **dibubuhi *e-meterai*** Rp. 10.000,00 dan ditandatangani dengan pena hitam. |
| 7. | STR (Bagi Pelamar Tenaga Kesehatan) | 1 file pdf | Maksimal 1000kb | Menyesuaikan dengan Kepmenpan RB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 dan Surat Edaran Kemenkes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan CASN jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2024 |
| 8. | • Scan Dokumen surat keterangan Disabilitas<br>• Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar. | • 1 PDF<br>• File Mp4 | Maksimal 1000kb Format Vidio MP4 | Wajib bagi Penyandang Disabilitas<br>Menggunggah file dalam link ***link :*** ***https://bit.ly/FormUploadFormasiDisabilitas*** |

## K. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
2. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat CPNS, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib;
3. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/Gugur sebelum proses pengusulan NIP , maka panitia seleksi daerah dapat mengajukan permohonan penggantian dengan pelamar lain sesuai dengan pengolahan nilai Panitia Seleksi Nasional;
4. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya.
5. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatas namakan Panitia Seleksi CPNS Tahun 2024, sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2024;
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam laman https://sscasn.bkn.go.id atau https://bkpsdm.banyumaskab.go.id dapat memantau media sosial bkpsdm Kabupaten Banyumas (Instagram : @bkpsdmbanyumas)
8. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Banyumas Formasi Tahun 2024 dapat menghubungi:
   a) *Helpdesk* SSCASN: https://sscasn.bkn.go.id
   b) https://desty.page/bkpsdm_banyumas/pengadaanasn2024
   c) Media Sosial BKPSDM Kabupaten Banyumas pada *platform* Instagram, dengan *id*: @bkpsdmbanyumas
   d) Khusus untuk Tenaga Kesehatan beberapa kanal *helpdesk* yang disediakan oleh Kemenkes adalah sebagai berikut:
      1) *Call Center* HALO KEMKES 1500567
      2) *Call Center* Ditjen Nakes 021-31118090

## L. JADWAL SELEKSI CPNS 2024

| No | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 Agustus s.d 2 September 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 Agustus s.d 6 September 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 Agustus s.d 13 September 2024 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 s.d 17 September 2024 |
| 5 | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d 28 September 2024 |
| 6 | Masa sanggah | 18 s.d 20 September 2024 |
| 7 | Jawab sanggah | 18 s.d 22 September 2024 |
| 8 | Pengumuman pasca masa sanggah | 21 s.d 27 September 2024 |
| 9 | Penarikan Data Final SKD CPNS | 29 September s.d 1 Oktober 2024 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| No | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 10 | Penjadwalan SKD CPNS | 2 s.d 8 Oktober 2024 |
| 11 | Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD CPNS | 9 s.d 15 Oktober 2024 |
| 12 | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d 14 November 2024 |
| 13 | Pengolahan nilai SKD CPNS | 23 Oktober s.d 16 November 2024 |
| 14 | Pengumuman hasil SKD CPNS | 17 s.d 19 November 2024 |
| 15 | Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT | 20 November s.d 17 Desember 2024 |
| 16 | Pemetaan titik lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT | 20 s.d 22 November 2024 |
| 17 | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi | 23 s.d 25 November 2024 |
| 18 | Penarikan data final SKB CPNS | 26 s.d 28 November 2024 |
| 19 | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT | 29 November s.d 3 Desember 2024 |
| 20 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d 8 Desember 2024 |
| 21 | Pelaksanaan SKB CPNS | 9 s.d 20 Desember 2024 |
| 22 | Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS | 17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025 |
| 23 | Pengumuman Hasil CPNS | 5 s.d 12 Januari 2025 |
| 24 | Masa Sanggah | 13 s.d 15 Januari 2025 |
| 25 | Jawab Sanggah | 13 s.d 19 Januari 2025 |
| 26 | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d 20 Januari 2025 |
| 27 | Pengumuman Pasca Sanggah | 16 s.d 22 Januari 2025 |
| 28 | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d 21 Februari 2025 |
| 29 | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d 23 Maret 2025 |

Jadwal pelaksanaan dapat berubah dan akan diumumkan kemudian. Perubahan jadwal menyesuaikan validasi SSCASN dan jadwal dari Panselnas dapat dilihat di situs: http://sscasnn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.banyumaskab.go.id serta media sosial dan Instagram @bkpsdmbanyumas.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui masyarakat dan khususnya calon pelamar CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 19 Agustus 2024

a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
KETUA TIM PENGADAAN PEGAWAI
KABUPATEN BANYUMAS

${ttd}

Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS NUR HADIE

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Lampiran I
Pengumuman
Nomor : 800.1.2.2/2/VIII/2024
Tentang
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Formasi Tahun 2024

# RINCIAN FORMASI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | JABATAN/FORMASI | KUALIFKASI PENDIDIKAN | JENIS KEBUTUHAN/ JENIS FORMASI | ALOKASI FORMASI | LOKASI PENEMPATAN | KATEGORI PELAMAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOTEKER AHLI PERTAMA | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD BANYUMAS \| KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | NON DISABILITAS |
| 2 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| PUSKESMAS PEKUNCEN II | NON DISABILITAS |
| 3 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| PUSKESMAS KEMRANJEN I | NON DISABILITAS |
| 4 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| PUSKESMAS PEKUNCEN I | NON DISABILITAS |
| 5 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO | NON DISABILITAS |
| 6 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| PUSKESMAS KEMBARAN II | NON DISABILITAS |
| 7 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM) | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD BANYUMAS \| BIDANG PELAYANAN MEDIS | NON DISABILITAS |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | JABATAN/FORMASI | KUALIFKASI PENDIDIKAN | JENIS KEBUTUHAN/ JENIS FORMASI | ALOKASI FORMASI | LOKASI PENEMPATAN | KATEGORI PELAMAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM) | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD AJIBARANG \| BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN \| SEKSI PELAYANAN MEDIS | NON DISABILITAS |
| 9 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD AJIBARANG \| BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN \| SEKSI PELAYANAN MEDIS | NON DISABILITAS |
| 10 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD AJIBARANG \| BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN \| SEKSI PELAYANAN MEDIS | NON DISABILITAS |
| 11 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD BANYUMAS \| BIDANG PELAYANAN MEDIS | NON DISABILITAS |
| 12 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD BANYUMAS \| BIDANG PELAYANAN MEDIS | NON DISABILITAS |
| 13 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD BANYUMAS \| BIDANG PELAYANAN MEDIS | NON DISABILITAS |
| 14 | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM) | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| PUSKESMAS CILONGOK II | NON DISABILITAS |
| 15 | OKUPASI TERAPIS TERAMPIL | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD AJIBARANG \| BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS \| SEKSI PENUNJANG MEDIS | NON DISABILITAS |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | JABATAN/FORMASI | KUALIFKASI PENDIDIKAN | JENIS KEBUTUHAN/ JENIS FORMASI | ALOKASI FORMASI | LOKASI PENEMPATAN | KATEGORI PELAMAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | TERAPIS WICARA TERAMPIL | SESUAI DENGAN SE KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/570/2024 | UMUM | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD AJIBARANG \| BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS \| SEKSI PENUNJANG MEDIS | NON DISABILITAS |
| | | | | **16** | | |

a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
KETUA TIM PENGADAAN PEGAWAI
KABUPATEN BANYUMAS

Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS NUR HADIE

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Lampiran II
Pengumuman
Nomor : 800.1.2.2/2/VIII/2024
Tentang
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Formasi Tahun 2024

# RINCIAN FORMASI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | JABATAN/FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | LOKASI PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UMUM | DISABILITAS | |
| 1 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 2 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| Sekretariat Daerah \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA \| BAGIAN HUKUM |
| 2 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI – S-1 EKONOMI | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN PENDAPATAN DAERAH \| BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN ADMINISTRASI PENDAPATAN |
| 3 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI – S-1 EKONOMI | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN PENDAPATAN DAERAH \| SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH \| SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| 4 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI – S-1 EKONOMI | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN PENDAPATAN DAERAH \| BIDANG PAJAK DAERAH I |
| 5 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI – S-1 EKONOMI | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN PENDAPATAN DAERAH \| BIDANG PAJAK DAERAH II |
| 6 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH \| BIDANG ANGGARAN \| SUB BIDANG PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN |
| 7 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI | 3 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH \| BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN |
| 8 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI – S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PAJAK – S-1 STATISTIKA | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH \| BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | JABATAN/FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | LOKASI PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UMUM | DISABILITAS | |
| 9 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI –<br>S-1 EKONOMI -<br>S-1 ADMINISTRASI PAJAK –<br>S-1 STATISTIKA | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH \| BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 10 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PUBLIK -<br>D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PEKERJAAN UMUM \| SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM \| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 11 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 MANAJEMEN | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| RSUD AJIBARANG \| BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN \| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 12 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 INFORMATIKA | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN \| SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN \| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 13 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PUBLIK -<br>D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PENDIDIKAN \| BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
| 14 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK –<br>D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK -<br>D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KESEHATAN \| SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN \| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 15 | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III KEARSIPAN | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN \| SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN \| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 16 | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI KOMPUTER -<br>D-III MANAJEMEN -<br>D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN<br>- D-III KEARSIPAN | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN PENDAPATAN DAERAH \| BIDANG PAJAK DAERAH I |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | JABATAN/FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | LOKASI PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UMUM | DISABILITAS | |
| 17 | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III KEARSIPAN | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA \| SEKRETARIAT DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA \| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 18 | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III AKUNTANSI -<br>D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN<br>- D-III KEARSIPAN | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH \| BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 19 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA -<br>S-1 PSIKOLOGI -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 2 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA \| BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 20 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| Sekretariat Daerah \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 21 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 MANAJEMEN -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| Sekretariat Daerah \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA \| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 22 | KONSELOR SDM | S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING -<br>S-1 PSIKOLOGI | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK<br>\| UPTD PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| 23 | PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | D-IV PEKERJAAN SOSIAL | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA \| BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| 24 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA | D-IV ARSITEKTUR -<br>D-IV TEKNIK SIPIL -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 ARSITEKTUR | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PENDIDIKAN \| BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR \| SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD |
| 25 | PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN | S-1 HUKUM -<br>S-1 ILMU POLITIK -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PEKERJAAN UMUM \| SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM \| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | JABATAN/FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | LOKASI PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UMUM | DISABILITAS | |
| 26 | PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN | S-1 HUKUM | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PENDIDIKAN \| SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN \| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 27 | PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN | S-1 HUKUM -<br>S-1 ILMU POLITIK -<br>S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA \| BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH |
| 28 | PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL –<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 SOSIOLOGI -<br>S-1 ILMU KOMUNIKASI | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK<br>\| UPTD PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |
| 29 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH -<br>S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| Sekretariat Daerah \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA \| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 30 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK KOMPUTER | 0 | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA \| SEKRETARIAT DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA \| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 31 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| Sekretariat Daerah \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 32 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI –<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA \| BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA |
| 33 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH \| BIDANG ASET DAERAH \| SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH |
| 34 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI -<br>S-1 TEKNIK INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER -<br>S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH \| BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN |
| 35 | PENERA AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK FISIKA –<br>S-1 TEKNIK MESIN –<br>S-1 TEKNIK ELEKTRO | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN \| BIDANG METROLOGI |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | JABATAN/FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | LOKASI PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UMUM | DISABILITAS | |
| 36 | PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | S-1 TEKNIK SIPIL | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN \| BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN |
| 37 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 ILMU KOMPUTER | 2 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| INSPEKTORAT DAERAH \| INSPEKTUR PEMBANTU I |
| 38 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 ILMU KOMPUTER | 1 | 1 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| INSPEKTORAT DAERAH \| INSPEKTUR PEMBANTU II |
| 39 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| INSPEKTORAT DAERAH \| INSPEKTUR PEMBANTU III |
| 40 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK SIPIL | 2 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| INSPEKTORAT DAERAH \| INSPEKTUR PEMBANTU IV |
| 41 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | S-1 ILMU INFORMATIKA -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 HUKUM -<br>S-1 TEKNIK ELEKTRO | 8 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| Sekretariat Daerah \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA |
| 42 | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH \| BIDANG ASET DAERAH \| SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH |
| 43 | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH \| BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN \| SUB BIDANG PELAYANAN PENGELUARAN DAERAH |
| 44 | PRANATA KEWILAYAHAN | S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA -<br>S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| Sekretariat Daerah \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA \| BAGIAN PEMERINTAHAN |
| 45 | PRANATA KEWILAYAHAN | S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 2 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH \| BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

| NO | JABATAN/FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | LOKASI PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UMUM | DISABILITAS | |
| 46 | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | D-IV TEKNIK SIPIL –<br>D-IV TEKNIK MESIN -<br>S-1 TEKNIK SIPIL -<br>S-1 TEKNIK MESIN | 1 | 0 | Pemerintah Kabupaten Banyumas \| DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN \| BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN |
| | | | **59** | **2** | |

a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
KETUA TIM PENGADAAN PEGAWAI
KABUPATEN BANYUMAS

Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS NUR HADIE

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

***Contoh :***
***SURAT LAMARAN***

……, ……
*(kota/ Kab domisili pelamar, tanggal ,bulan dan tahun masih dalam periode pendaftaran)*

Kepada
Yth. BUPATI BANYUMAS
di -
Banyumas

Perihal : Pendaftaran Calon PNS Pemerintah Kabupaten Banyumas Formasi Tahun 2024

Memperhatikan Pengumuman Ketua Tim Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Formasi Tahun 2024 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Formasi Tahun 2024, dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| Tempat/tanggal lahir | : | |
| Alamat lengkap | : | |
| Pendidikan | : | (sesuai pendidikan yang dimiliki) |
| No HP/Telp | : | |
| Email | : | |

mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Formasi Tahun 2024, untuk :

| | | |
|---|---|---|
| Jenis Formasi | : | CPNS Umum/ CPNS Disabilitas*) |
| Nama Jabatan | : | (sesuai dengan formasi yang dilamar) |
| Kualifikasi Pendidikan | : | (sesuai pendidikan yang dimiliki dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan) |
| Unit Kerja Penempatan | : | (sesuai dengan lokasi formasi yang dilamar) |

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan yang diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

e-meterai
Rp. 10.000

Ttd

nama lengkap

- ***Lamaran DITULIS TANGAN dengan menggunakan tinta berwana hitam dan ditandatangani***
- ***Dibubuhi materai menggunkan E-materai Rp.10.000***
- ****Coret Salah satu***

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PESERTA DAN KEASLIAN DATA**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | |
| Agama | : | |
| Nomor HP | : | |
| Alamat | : | |
| Formasi yang dilamar | : | |
| Kualifikasi pendidikan | : | **(sesuai pendidikan yang dimiliki dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan)** |
| Ijazah yang dimiliki | : | **(sesuai pendidikan yang dimiliki)** |

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK, Calon PNS atau PNS, prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD dan BLUD);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan**;
6. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa saya memberikan informasi, keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara, maka saya bersedia gugur dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

……..,…….

Yang membuat pernyataan

e-meterai
Rp. 10.000,00

.....

- **Surat Penyataan Keaslian Data di unduh dan Diedit/diketik serta ditandatangani**
- **Dibubuhi materai menggunkan E-materai Rp.10.000**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*